

***Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Siri: Studi Kasus Putusan No. 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb***

**Rahmi Aulia Fitriani, Hari Widiyanto, Septian Fiktor Riyantoro**

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

Email: [raliaraaa08@gmail.com](mailto:raliaraaa08@gmail.com)

***Abstract***

*Unregistered (siri) marriages conducted without state registration lack formal legal force and create legal uncertainty regarding a child's status, particularly in relation to identity, lineage, and civil relations with the father. This condition may undermine the fulfillment of the child's civil rights and population administration requirements. This study examines the role of the Religious Court and the legal considerations of judges in determining a child's origin from a siri marriage through a case study of the Decision of the Wonosobo Religious Court Number 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb. The research employs a normative legal method with a case study approach. The findings indicate that the Religious Court plays a significant role in providing legal certainty and protecting children's rights by basing its decision on the principle of the best interests of the child. The determination enables the inclusion of the father's identity on the child's birth certificate, supports orderly population administration, and prevents discrimination against the child, without conferring legal validity on the siri marriage under state law.*

***Keywords:*** *Origin of Children, Religious Court, Legal Certainty.*

**Abstrak**

Perkawinan siri yang dilangsungkan tanpa pencatatan negara tidak memiliki kekuatan hukum formal dan menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi anak, terutama terkait identitas, nasab, serta hubungan keperdataannya dengan ayah. Kondisi ini berpotensi merugikan anak dalam pemenuhan hak-hak sipil dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Pengadilan Agama serta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan siri melalui studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak dengan mendasarkan putusannya pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan asal-usul anak memungkinkan pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran, mendukung tertib administrasi kependudukan, serta mencegah diskriminasi terhadap anak, tanpa menjadikan perkawinan siri tersebut sah menurut hukum negara.

**Kata Kunci:** Asal Usul Anak, Pengadilan Agama, Kepastian Hukum.

## A. Pendahuluan

Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang secara komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini mencakup Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, baik secara lahiriah maupun batiniah, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, saling melengkapi, dan kekal, serta didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum penting di Indonesia. Pernikahan tidak hanya untuk memenuhi nafsu atau hasrat seksual, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang bahagia, serasi, aman, dan harmonis.<sup>2</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh instansi berwenang, dilarang sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Pasangan suami istri seperti ini tidak memiliki dokumen resmi yang membuktikan keabsahan perkawinan mereka karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan secara hukum. Perkawinan yang dilakukan secara informal, yang sering disebut perkawinan siri, biasanya terjadi karena beberapa alasan.<sup>4</sup> Di antaranya adalah ketiadaan izin dari istri pertama dalam kasus poligami, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan resmi perkawinan, serta kekhawatiran terhadap interaksi orang tua calon pengantin dengan pasangan yang dianggap terlalu dekat, yang dapat menimbulkan dampak negatif.<sup>5</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah selama semua syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Namun, dari sisi peraturan perUndang-undangan, jenis perkawinan ini belum dianggap memenuhi kriteria karena belum dicatatkan dalam proses pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sendiri hanya merupakan tindakan administratif yang tidak mengubah keabsahan perkawinan secara hukum.<sup>6</sup> Pada awalnya, Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, berbeda dengan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan. Namun, demi kepentingan masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum, aturan mengenai pencatatan perkawinan perlu disesuaikan dan diatur

---

<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Nawir, "Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid Al-Syari'ah."

<sup>5</sup> Maslukhah, "Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)."

<sup>6</sup> Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri."

menurut hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup> Perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan hukum tidak akan memperoleh pengakuan maupun perlindungan dari hukum.<sup>8</sup> Meskipun pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam, jika tidak didaftarkan secara resmi, maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketidapatuhan terhadap aturan hukum dalam melaksanakan perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi status hukum keturunannya.

Nikah siri dalam kehidupan sosial memberikan dampak yang kurang baik terhadap tercapainya tujuan pernikahan yang diharapkan oleh semua pihak. Seharusnya, pernikahan menjadi fondasi bagi pembentukan individu, keluarga, dan masyarakat yang tertib, beradab, bermoral, serta berlandaskan iman dan ketakwaan sebagai dasar filosofi kehidupan manusia.<sup>9</sup> Dampak hukum negatif dari nikah siri antara lain perempuan yang menikah secara siri tidak diakui sebagai istri sah. Oleh karena itu, ia tidak berhak atas warisan suaminya setelah meninggal dunia maupun atas harta bersama jika terjadi perceraian. Hal ini terjadi karena hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia tidak mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, masyarakat, keluarga, dan pasangan yang menikah siri menyadari bahwa pernikahan harus dicatat oleh lembaga urusan agama sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di Indonesia. Namun karena berbagai alasan, seperti biaya pernikahan yang tinggi, suami yang masih memiliki istri, kesulitan dan biaya proses poligami, kehamilan di luar nikah, usia calon yang di bawah batas minimal, istri yang bekerja di luar negeri sementara suami membutuhkan pendamping, tidak adanya surat duda atau janda dari pengadilan, dan perceraian yang tidak melalui proses pengadilan karena alasan tertentu.<sup>11</sup>

Kehadiran anak menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan bagi suami istri serta keluarganya, karena anak merupakan hasil perkawinan yang suci dan menjadi dasar kelangsungan keturunan dalam sebuah keluarga.<sup>12</sup> Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara melekat memiliki harkat serta martabat sebagai manusia yang utuh. Anak juga berfungsi sebagai tunas bangsa sekaligus potensi generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan nasional. Oleh karena itu, anak memegang peran strategis

---

<sup>7</sup> Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*.

<sup>8</sup> Herman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)."

<sup>9</sup> Wardana, "Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>10</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Wardana, "Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>12</sup> Sunarto and Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan."

dengan karakteristik dan fungsi khusus yang memastikan kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa serta negara di masa yang akan datang.<sup>13</sup>

Penetapan asal-usul anak merupakan aspek fundamental dalam hukum keluarga karena berhubungan dengan kedudukan hukum seorang anak, hak atas identitas diri, serta jaminan kepastian hukum.<sup>14</sup> Dalam praktiknya, penetapan ini sering menjadi persoalan apabila perkawinan orang tua tidak dicatatkan oleh negara atau dilakukan secara siri. Kondisi demikian mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak secara otomatis tercatat sebagai anak dari kedua orang tuanya dalam dokumen administrasi kependudukan.<sup>15</sup>

Dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb, para Pemohon sebelumnya melangsungkan perkawinan secara agama pada 7 Agustus 2022. Namun, perkawinan tersebut belum dapat dicatatkan secara resmi sebab Pemohon II saat itu masih berada dalam proses perceraian dengan suami sebelumnya. Kendati demikian, para Pemohon hidup bersama layaknya suami istri dan kemudian dikaruniai seorang anak. Setelah proses perceraian selesai, barulah dilakukan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama pada 13 Desember 2023, sehingga perkawinan tersebut memperoleh legitimasi negara.

Permasalahan muncul ketika para Pemohon mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak, sebab akta tersebut hanya mencantumkan identitas ibu tanpa nama ayah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mensyaratkan adanya penetapan pengadilan mengenai asal-usul anak sebagai dasar pencatatan yang sah, agar anak memperoleh identitas hukum yang lengkap dan terlindungi hak-haknya sebagai subjek hukum. Oleh karenanya, peran pengadilan agama menjadi penting dalam memberikan kepastian status hukum anak melalui suatu penetapan.

Setelah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi, Pengadilan Agama Wonosobo menyimpulkan bahwa perkawinan siri para Pemohon tidak sah menurut hukum negara karena dilakukan ketika Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Dengan demikian, anak yang lahir tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah dari suatu perkawinan Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb. Putusan ini menjadi dasar bagi pencatatan status anak dalam administrasi kependudukan serta menjamin hak anak untuk mengetahui asal-usul orang tuanya dan memperoleh perlindungan hukum.

---

<sup>13</sup> Hakim, Agama, and Widiyanto, "KABUPATEN PURWOREJO NOMOR PERKARA ASAL-USUL ANAK DILUAR PERNIKAHAN."

<sup>14</sup> PUTRI, "Internalisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Penetapan Asal Usul Anak Oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung Putusan Nomor: 195/Pdt. P/2023/PA. Plj."

<sup>15</sup> Faiz and Slamet, "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS)."

Aspek perlindungan hukum untuk anak dari nikah siri dijamin oleh UU Perlindungan Anak 2002 dan Konvensi Hak Anak, yang memastikan anak memiliki hak identitas dan terlindungi dari perlakuan tidak adil.<sup>16</sup> Pengadilan agama menempatkan prioritas pada kesejahteraan anak, menghindari kerugian akibat status pernikahan orang tua. Jika nikah siri disahkan, anak berhak atas nafkah, warisan, dan pengasuhan, walaupun pernikahan itu tidak sah secara sipil. Ini membantu mencegah anak dikategorikan sebagai "anak haram" dalam konteks sosial dan hukum, dengan pengadilan bisa melibatkan instansi seperti Kementerian Agama atau pengadilan tinggi untuk proses banding jika perlu.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki fungsi vital sebagai badan peradilan yang mengurus kasus perdata yang didasarkan pada hukum Islam, seperti menetapkan asal usul anak (nasab) dari pernikahan siri, sesuai UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>18</sup> Fungsi pokoknya mencakup:

1. Mengadili dan memutuskan validitas nikah siri lewat proses isbat nikah, yang menjadi dasar untuk menentukan keterkaitan anak dengan orang tuanya.
2. Mengeluarkan keputusan yang memberi status hukum pada anak, seperti pengakuan sebagai anak resmi, sehingga anak mendapat hak seperti tunjangan hidup, warisan, dan perawatan.

Menggabungkan keputusan dengan hukum sipil, contohnya dengan mengeluarkan akta lahir atau surat bukti yang bisa dipakai di pengadilan negeri. Pengadilan Agama juga bertugas menghindari perlakuan tidak adil terhadap anak dari nikah siri, dengan memastikan putusan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk identitas dan perlindungan tanpa melihat status pernikahan orang tua.

Dalam memutuskan perkara penetapan asal-usul anak dari perkawinan siri, hakim Pengadilan Agama melakukan penimbangan hukum yang mendalam dengan mengintegrasikan fakta empiris dan norma hukum Islam serta perUndang-undangan nasional, demi melahirkan putusan yang adil dan berkeadilan substantif.<sup>19</sup> Hakim terlebih dahulu meneliti keabsahan perkawinan siri melalui evaluasi bukti-bukti yang diajukan, seperti kesaksian para saksi yang memenuhi syarat keadilan menurut hukum Islam, dokumen pendukung seperti surat keterangan penghulu atau akta nikah desa, serta pengakuan para pihak di bawah sumpah, apabila bukti tersebut cukup kuat dan jelas, perkawinan siri dapat diakui sah secara hukum sehingga nasab

---

<sup>16</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>17</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>19</sup> Anam, "Rekonstruksi Regulasi Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Berbasis Nilai Keadilan."

anak dapat ditetapkan, sebaliknya jika bukti lemah, hakim berwenang menolak permohonan atau meminta pembuktian tambahan.

Penimbangan selanjutnya merujuk pada sumber hukum Islam primer, yakni Al-Qur'an dan hadis, khususnya sabda Nabi "*al-walad li al-firās*" yang menegaskan bahwa anak adalah lik suami dalam perkawinan sah, dan dijelaskan lebih lanjut dalam KHI Pasal 99-105 tentang pengakuan nasab anak dari nikah siri yang sudah diitsbat.<sup>20</sup> Di samping itu, hakim menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dengan berpijak pada Undang-undang Perlindungan Anak, memastikan bahwa putusan tidak menimbulkan dampak merugikan secara psikologis, sosial, maupun ekonomi terhadap anak, meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara sipil. Dengan kata lain, penetapan pengadilan tidak hanya berimplikasi pada status keperdataan anak, tetapi juga mendukung pelaksanaan prinsip perlindungan anak serta penataan administrasi kependudukan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.<sup>21</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus karena fokus utamanya adalah menganalisis norma-norma hukum yang mengatur status anak hasil perkawinan siri, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai teori-teori hukum Islam dan hukum nasional terhadap status anak hasil nikah siri. Penggunaan pendekatan konseptual didasarkan pada kebutuhan untuk menjelaskan dan menguraikan konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep anak sah, nasab dalam hukum Islam, hubungan keperdataan anak dengan orang tua, serta legitimasi perkawinan menurut hukum negara. Pendekatan ini membantu membangun kerangka teoritis yang menjadi landasan dalam menilai dan membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum nasional terhadap status anak dari nikah siri.

Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan guna menelaah secara spesifik penetapan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Wonosobo (Nomor 340/Pdt.P/PA.Wsb). Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya terkait pertimbangan hakim dan implikasi penetapan terhadap administrasi kependudukan. Pendekatan ini relevan untuk menggambarkan hubungan antara teori hukum dan realitas penegakan hukum.

---

<sup>20</sup> Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

<sup>21</sup> Ibrahim, "Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu."

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosobo. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Proses penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis dokumen putusan, serta validasi temuan melalui wawancara dengan narasumber pendukung. Metode Penelitian Deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Data primer berupa salinan penetapan pengadilan dan hasil wawancara dengan hakim, sedangkan data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan hakim untuk memperkuat pemahaman atas pertimbangan hukum, observasi langsung, dan studi kepustakaan untuk memperluas kerangka teoritis.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Peranan Pengadilan Agama Wonosobo dan Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Siri (Perkara Nomor 340/Pdt.P/PA.Wsb)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, nikah atau pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagai bentuk menaatati perintah Allah dan bernilai ibadah. Perintah menikah tercantum didalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور/24: 32)

*Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

(An-Nur/24:32)<sup>23</sup>

Nikah siri merupakan pernikahan yang sah dalam agama Islam, selama pernikahan itu memenuhi syarat dan rukun seperti adanya wali, saksi, mahar dan lainnya seperti yang sudah diatur oleh syari'at Islam. Meskipun kedudukan nikah siri sah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi berbeda dari pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mana nikah siri ialah pernikahan yang berlangsung tidak sejalan daripada hukum yang telah tertuang dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>24</sup> Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa

<sup>22</sup> Madum et al., *Metodologi Penelitian*.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>24</sup> Masitoh, "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat secara resmi. Selanjutnya, Pasal 6 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, Pasal 7 menegaskan bahwa bukti yang sah atas perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan nikah.<sup>25</sup> Dari pasal-pasal tersebut menyiratkan keharusan dalam pencatatan perkawinan bagi umat muslim yang melangsungkan pernikahan demi kemaslahatan dari perkawinan itu sendiri. Disamping itu, bercermin pada peraturan perundang undangan yang berlaku, nikah siri tergolong sebagai pernikahan yang tidak sah. Dikarenakan pernikahan siri tidak memiliki akta nikah, pernikahan seperti ini tentu tidak memiliki pegangan hukum yang kuat di hadapan Undang-undang sehinggalah jika terjadi bentrok atau perselisihan pada pernikahan ini seperti perceraian, perebutan hak asuh anak, perkara waris ataupun nasab anak, perkaranya tidak dapat diterima dan diproses oleh pengadilan.

Kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia awalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebelum hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam regulasi tersebut, anak luar kawin diakui secara sah apabila kedua orang tua memberikan pengakuan resmi yang dituangkan dalam sebuah akta formal.<sup>26</sup> Seiring perkembangan hukum, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan sehingga secara otomatis sejak lahir, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dan kekeluargaan dengan ibu atau perempuan yang melahirkannya.<sup>27</sup> Sebagai negara yang menganut sistem hukum positif, Indonesia memiliki berbagai ketentuan perUndang-undangan yang menjadi landasan hukum utama dalam menyelesaikan serta menetapkan keputusan atas berbagai kasus hukum. Ketentuan-ketentuan ini mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama mengenai masalah perkawinan dan keluarga, yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang tertib dan beradab. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan penyelesaian perkara hukum dapat dilakukan secara adil, terstruktur, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Pemerintah Indonesia.

<sup>27</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>28</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah menurut hukum. Selain itu, ayat (2) menegaskan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak, yang mencakup jaminan atas kelangsungan hidup serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>29</sup>

Pengadilan Agama Wonosobo sering kali memutuskan suatu perkara salah satunya yaitu penetapan asal usul anak baik sah maupun tidak sah. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara penetapan asal usul anak menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yaitu:

- a. Melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk melalui mediasi. Antara lain:
  - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II
  - 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
  - 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I
  - 4) Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 17 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan telah sesuai dengan aslinya.
- b. Status kelahiran anak tersebut dapat ditinjau berdasarkan waktu kelahirannya. Apabila anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut memiliki kedudukan hukum sebagai anak sah.
- c. Keberadaan anak tersebut tidak menimbulkan sanggahan mengenai status filiasinya sebagai anak dari Pemohon. Apabila pada suatu saat muncul bantahan terhadap hal tersebut, maka dapat dilakukan proses pembuktian, antara lain melalui uji DNA dan alat bukti lain yang sah untuk menguatkan kedudukan hukum anak dimaksud.<sup>30</sup>

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam penetapan asal usul anak yang tertulis pada nomor perkara Nomor 340/Pdt.P/PA.Wsb, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Berdasarkan Penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa dalam segala hal tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan Yudikatif harus berdasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak
- b. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 beserta penjelasannya, setiap anak memiliki hak untuk mengetahui identitas orang tua (asal-

<sup>29</sup> BAPPENAS RI, "Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

<sup>30</sup> Fitriadi, "Wawancara Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Penetapan Asal Usul Anak."

<sup>31</sup> Hary Suwandi, Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb.

- usul), guna mencegah terputusnya hubungan silsilah dan ikatan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Selain itu, hak mendapatkan pengasuhan dan pembinaan dari orang tua bertujuan agar anak tumbuh dengan sikap mematuhi dan menghormati orang tua.
- c. Bahwa ternyata anak yang bernama XXXX sampai permohonan ini diajukan telah mempunyai Akta Kelahiran anak dari seorang ibu bernama PEMOHON II, sehingga untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon Majelis Hakim berpatokan pada hasil Pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 Juli 2023 di Yogyakarta. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pembinaan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juli 2023 di Yogyakarta, amar penetapan asal usul anak adalah sebagai berikut:
- 1) Jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, amarnya “anak dari perkawinan yang sah antara A dan B”
  - 2) Jika anak tersebut adalah lahir dari perkawinan sirri, amarnya “anak yang lahir dari perkawinan sirri antara A dan B”
  - 3) Jika anak lahir diluar perkawinan, amarnya “anak biologis dari A dan B”
  - 4) Jika anak tidak jelas orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya, amarnya “anak yang tidak jelas orang tuanya”.
- d. Menimbang bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX lahir dari hasil perkawinan yang tidak sah, sehingga permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak sah para Pemohon tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, majelis hakim memutuskan bahwa anak bernama XXX yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2023 merupakan anak kandung biologis dari Pemohon I dan Pemohon II.
- e. Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Edisi Revisi Tahun 2014) pada halaman 156 angka sub (13) yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah paling lambat satu bulan setelah pengumpulan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Catatan Sipil di wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam daftar buku yang disediakan untuk itu”, serta untuk memenuhi permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan. Selanjutnya menimbang bahwa perkara penetapan asal usul anak termasuk dalam lingkup perkawinan sesuai Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara diberikan kepada Para Pemohon.<sup>32</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, status anak sah ditentukan oleh kelahirannya sebagai buah dari perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum. Jika suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, maka nasab anak tersebut tidak dapat dikaitkan dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Namun, terjadi ketika hubungan suami istri terjadi dalam perkawinan yang kemudian dibatalkan (*fasakh*), dengan catatan pada saat hubungan tersebut berlangsung, kedua pihak meyakini bahwa akad nikah mereka sah. Prinsip ini selaras dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan perUndang-undangan di Indonesia yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya.<sup>33</sup>

Dalam sistem peradilan agama Indonesia, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga utama yang menjamin kepastian hukum atas asal-usul anak bagi umat Muslim, termasuk dalam kasus perkawinan sirri yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan peraturan perUndang-undangan nasional.<sup>34</sup> Hakim dengan tegas menolak mengesahkan perkawinan semacam itu guna menegakkan larangan poliandri sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tetap mengutamakan perlindungan terbaik bagi anak melalui penetapan status anak biologis (bukan anak sah berdasarkan bukti kelahiran), pengakuan orang tua, dan arahan teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pembinaan Kamar Agama pada 26 Juli 2023 di Yogyakarta, sehingga memungkinkan pencatatan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu guna menjamin hak-hak esensial anak, meliputi identitas, waris, nafkah, serta perlindungan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 7 yang menjamin hak anak mengetahui orang tua kandungnya dan Pasal 2 yang menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam setiap keputusan pengadilan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>33</sup> Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam."

<sup>34</sup> PAGAN, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Dalam Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah Fasid."

<sup>35</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Implikasi Yuridis Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Siri terhadap Perlindungan Hak Anak dan Kepastian Hukum dalam Administrasi Kependudukan

Anak yang lahir dari suatu perkawinan memegang posisi yang sangat penting dalam struktur keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Anak sah adalah anak yang diakui sebagai hasil perkawinan yang sah antara ayah dan ibu. Dalam perspektif Islam, keabsahan seorang anak ditentukan berdasarkan keberadaan hubungan nasab dengan seorang laki-laki.<sup>36</sup> Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah berasal dari perkawinan yang sah, yang berarti seseorang dianggap sebagai keturunan dari orang lain berdasarkan kelahiran yang terjadi dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah dan anak-anak tersebut disebut sebagai anak sah. Sedangkan Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak berasal dari perkawinan yang sah, dimana anak biasa tersebut disebut sebagai anak luar kawin.<sup>37</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah, termasuk anak yang lahir dari wanita yang sedang hamil dengan usia kehamilan kurang dari enam bulan sejak pernikahan resmi dilangsungkan. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, termasuk anak yang lahir dari wanita yang sedang hamil dengan masa kehamilan kurang dari enam bulan sejak tanggal pernikahan resmi. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>39</sup>

Secara yuridis, anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan hukum perdata dan garis keturunan (nasab) dengan ibu dan pihak keluarga ibu. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut dapat memperoleh hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya serta keluarga ayah, jaminan dapat membuktikan adanya hubungan darah melalui alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum.<sup>40</sup> Dengan demikian, pengakuan seorang ayah terhadap anaknya tetap dapat dilakukan meskipun tidak ada akta perkawinan yang sah. Selain itu,

---

<sup>36</sup> Gamatri, Mahendrawati, and Arjaya, "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974."

<sup>37</sup> Salam and Afhami, "Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif."

<sup>38</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>39</sup> Keadilan, Ketuhanan, and Maha, "Halaman 1 Dari 14, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PT.Bdg."

<sup>40</sup> Sandra et al., "Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010."

penetapan nasab tidak selalu harus dikaitkan dengan ayah, melainkan juga dapat disandarkan pada kakek atau nenek sebagai upaya perlindungan terhadap kehormatan keluarga.<sup>41</sup>

Secara umum, anak adalah individu yang lahir dari hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki, tanpa memandang apakah di antara keduanya terdapat pernikahan atau tidak. Berdasarkan beberapa aturan perUndang-undangan anak sah didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.<sup>42</sup>
- b. Pasal 250 KUHPdata menyebutkan bahwa “Tiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”.<sup>43</sup>
- c. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan anak hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.<sup>44</sup>

Anak yang lahir dari perkawinan siri pada dasarnya tidak memperoleh hak waris secara langsung berdasarkan ketentuan hukum positif (hukum perdata/negara). Hak waris dari pihak ayah hanya dapat timbul apabila perkawinan orang tua anak tersebut terlebih dahulu telah disetujui melalui mekanisme isbat nikah. Bilamana pengesahan perkawinan tidak dilakukan, maka secara hukum status anak terbatas tersebut hanya pada hak waris dari pihak ibu serta keluarganya, sementara hubungan nasab dengan ayah tidak diakui secara hukum. Namun, dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai wasiat wajibah yang memberikan peluang bagi anak yang lahir dari perkawinan siri untuk menerima bagian tertentu dari harta peninggalan ayahnya. Mekanisme ini menjadi alternatif dalam pemberian warisan tanpa harus melalui prosedur pewarisan konvensional yang mensyaratkan pengakuan hubungan nasab dan pengesahan perkawinan.<sup>45</sup> Hambatan hukum yang dihadapi anak yang lahir dari perkawinan siri di Indonesia terutama disebabkan oleh tidak tercatatnya perkawinan tersebut secara resmi di lembaga negara, sehingga anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran yang memuat status ayahnya. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan status hukum anak dan kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil, termasuk hak waris. Dalam hukum positif Indonesia, anak hasil perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki

<sup>41</sup> Wahdani, “Ragam Pечатatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala Kua Di Kota Pekalongan.”

<sup>42</sup> M’phun’s, “Marriage Law.”

<sup>43</sup> Collins et al., “KUHPdata.”

<sup>44</sup> Agama, “Kompil. Huk. Islam.”

<sup>45</sup> Nurson, “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HAK KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.”

hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sedangkan hak waris dari pihak ayah tidak diakui secara otomatis. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut dapat memperoleh pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan hubungan darah secara sah, misalnya melalui tes DNA.<sup>46</sup> Meski begitu, pengakuan ini tidak otomatis memberikan hak waris konvensional dari ayah; anak dari perkawinan siri hanya dapat memperoleh bagian harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, anak hasil perkawinan siri menghadapi berbagai kendala hukum dalam memperoleh hak waris dan pengakuan status hukum, yang diwajibkan pada tidak adanya pencatatan resmi perkawinan dan batasan hukum waris yang berlaku saat ini di Indonesia.<sup>47</sup>

Penetapan asal usul anak dari perkawinan siri, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb, memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak anak dan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan. Meskipun perkawinan siri dinyatakan tidak sah secara hukum Islam dan negara karena melanggar larangan poliandri, penetapan ini mengakui anak sebagai anak biologis dari para Pemohon berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik anak dan pedoman Mahkamah Agung. Berikut adalah analisis akibat hukumnya:

a. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Anak

Penetapan ini dirancang untuk menegakkan perlindungan hak anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta prinsip-prinsip hukum Islam, dengan penekanan pada dimensi-dimensi berikut:

- 1) Hak atas Identitas dan Genealogi: Anak memperoleh pengakuan formal sebagai keturunan biologis dari kedua orang tua, yang memungkinkan pemahaman atas silsilah dan hubungan kekerabatan. Hal ini mencegah disintegrasi ikatan keluarga dan mendukung hak anak untuk diasuh serta dibesarkan oleh orang tuanya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Anak.
- 2) Hak atas Nomenklatur dan Status Yuridis: Penetapan ini mewajibkan koreksi catatan marginal Akta Kelahiran, sehingga anak tidak lagi terdaftar semata-mata sebagai keturunan ibu, melainkan dari kedua orang tua. Ini memberikan fondasi yuridis yang kokoh, melindungi anak dari stigmatisasi sosial dan memfasilitasi akses terhadap hak-hak seperti suksesi, pengasuhan, dan pendidikan.
- 3) Prioritas Kepentingan Anak: Pengadilan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan, termasuk mitigasi dampak negatif dari

---

<sup>46</sup> Sandra et al., "Putusan Nomor 46/Puu-VIII/2010."

<sup>47</sup> Erlinda, "Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri."

ketidakjelasan asal-usul. Dalam konteks kasus ini, anak yang telah berkebiasaan dengan para Pemohon tanpa oposisi komunitas mendapat perlindungan yuridis untuk menghindari diskriminasi atau pengabaian.

b. Implikasi terhadap Stabilitas Yuridis dalam Administrasi Kependudukan

Penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas yuridis dalam administrasi kependudukan. Tanpa adanya penetapan pengadilan, anak hanya akan dicatat sebagai anak dari ibu, sehingga hubungan keperdataannya dengan ayah tidak memperoleh legitimasi administrasi. Dengan adanya penetapan tersebut, identitas hukum anak dapat ditetapkan secara pasti oleh negara.

Penetapan ini memungkinkan pencantuman ayah dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya, sehingga menghilangkan ambiguitas mengenai status anak. Selain itu, penetapan tersebut mendukung tertib administrasi kependudukan melalui penyeragaman data pada Kartu Keluarga, sistem kependudukan nasional, serta dokumen administrasi publik lainnya.

Pengakuan hukum atas asal-usul anak juga mengurangi potensi sengketa terkait status nasab dan hak keperdataan di kemudian hari, karena hubungan hukum antara anak dan orang tua telah ditegaskan secara yuridis. Dengan demikian, penetapan asal-usul anak dari nikah siri tidak hanya melindungi hak anak untuk memperoleh identitas dan status keperdataan yang jelas, melainkan juga berperan dalam menjaga konsistensi, validitas, dan kepastian hukum dalam sistem administrasi kependudukan nasional.<sup>48</sup>

Penetapan ini memperkuat kepastian hukum dalam mekanisme administrasi kependudukan Indonesia, khususnya terkait pencatatan sipil, dengan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Koreksi Dokumen Resmi: Penetapan mewajibkan modifikasi catatan marginal Akta Kelahiran anak (tanggal 17 September 2024) dari "keturunan seorang ibu" menjadi "keturunan seorang ayah dan ibu". Ini memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan menyediakan basis yuridis yang valid untuk penerbitan dokumen seperti Kartu Keluarga atau paspor anak.
- 2) Pelaporan dan Registrasi: Para Pemohon diharuskan menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam yurisdiksi anak (Kabupaten Wonosobo) untuk dicatat dalam buku daftar khusus. Hal ini selaras

---

<sup>48</sup> Busyra, "Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, yang memastikan integrasi antara putusan pengadilan dengan sistem administrasi negara, sehingga mencegah disonansi data dan memperlancar akses terhadap layanan publik.

- 3) Mitigasi Konflik Yuridis: Dengan menetapkan anak sebagai keturunan biologis (bukan “anak sah” dari perkawinan yang sah), penetapan ini menghindari legitimasi perkawinan siri sebagai sah, namun tetap memberikan kepastian yuridis bagi anak. Ini mengurangi potensi litigasi di masa mendatang terkait status anak, seperti dalam skenario perceraian atau pewarisan, dan mendukung prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari penjabaran yang dipaparkan, kasus yang terjadi di PA Wonosobo Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb dalam menolak status anak sah dari bapak dikarenakan adanya hubungan poliandri yang mengakibatkan istbat nikah siri yang di laksanakan tidak sah menurut hukum syariat dan bertentangan dengan hukum negara. Hal ini menjadi titik berat bagi dewan hakim dalam memutuskan menolak status anak tersebut. Tetapi walaupun tertolak anak tersebut masih memiliki payung hukum sebagai anak biologis seorang ayah sesuai dengan UU No 23 2002 pasal 2 dan 7 tentang perlindungan anak.<sup>49</sup>

Dalam kasus di PA Wonosobo Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb menjadi contoh untuk kita berhati-hati dalam bertindak, khususnya dalam jenjang pernikahan karena akan memberikan efek menyeluruh terhadap anggota keluarga.

#### **D. Kesimpulan**

Pengadilan Agama memegang peran sentral dalam memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri melalui penetapan asal-usul anak, sebagaimana tampak dalam perkara PA Wonosobo Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb, di mana hakim menilai keabsahan hubungan perkawinan, waktu kelahiran, serta kecocokan bukti dan keterangan saksi dengan hukum Islam dan peraturan nasional, lalu menolak menetapkan status anak sebagai anak sah dari ayah karena perkawinan siri orang tuanya tidak sah serta terbukti mengandung unsur poliandri yang dilarang sehingga nasab hanya dapat ditarik dari ibu; namun negara tetap memberi perlindungan terhadap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik, dengan mengakui hubungan biologis ayah dan ibu untuk mencegah ketidakpastian nasab dan potensi diskriminasi, sekaligus memungkinkan perubahan data administrasi kependudukan agar nama

---

<sup>49</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ayah dicantumkan dalam akta kelahiran dan dokumen kependudukan lain sebagai dasar memperoleh hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan hak-hak perdata, memperkuat tertib pencatatan sipil, mencegah sengketa status di masa depan, serta memastikan perlindungan komprehensif sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak 2002, UU Perkawinan, dan KHI, termasuk kewajiban orang tua untuk melapor ke Dukcapil guna penyesuaian catatan pinggir sehingga data nasional konsisten dan layanan publik dapat diakses tanpa hambatan meskipun perkawinan siri tetap tidak disahkan oleh negara.

### Referensi

- Agama, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1991.
- Agama, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri. "Kompilasi Hukum Islam." *Kompilasi Hukum Islam*, no. 99 (2001).
- Al-Amruzi, M Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020).
- Anam, Muchamad Misbachul. "Rekonstruksi Regulasi Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- BAPPENAS RI. "Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara 1945* (1945).
- Busyra, M. "Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "KUHPperdata" Pasal 250 (2021).
- Erlinda, Erlinda. "Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024).
- Faiz, Ahmad, and Sri Redjeki Slamet. "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).
- Fitriadi, Indra. "Wawancara Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Penetapan Asal Usul Anak," 2025.
- Gamatri, Gusti Ayu Ade Diah, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya. "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023).
- Hakim, Pertimbangan, Pengadilan Agama, and Hari Widiyanto. "KABUPATEN PURWOREJO NOMOR PERKARA ASAL-USUL ANAK DILUAR PERNIKAHAN" 03, no. 01 (2021).
- Hary Suwandi. Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb. (n.d.).
- Herman, Yahya Gazzali. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).
- Ibrahim, Ahmad Ridha. "Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Keadilan, Demi, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. "Halaman 1 Dari 14, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PT.Bdg," no. April (2014).
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2019.
- M'phun's. "Marriage Law." *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Madum, Mohamad, S Sy, Ida Faridah, Septian Fiktor Riyantoro, Lodewyk Nahuway, S Sos,

- Eko April Ariyanto, Hartono Nurlette, S Pi, and Syaiful Amri. *Metodologi Penelitian*. CV Angkasa Media Literasi, 2025.
- Masitoh, Ury Ayu. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019).
- Masluhah, Luluk. "Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Nawir, Ahmad. "Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." IAIN Parepare, 2024.
- Noviarni, Dewi. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).
- Nurson, Nabilla Dwi Rafitri. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HAK KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- PAGAN, RESTU MEILANI. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Dalam Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah Fasid," 2025.
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- . Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1989).
- . Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- . Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).
- Pemerintah Pusat, Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2009).
- . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- PUTRI, GITA A M I. "Internalisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Penetapan Asal Usul Anak Oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung Putusan Nomor: 195/Pdt. P/2023/PA. Plj.," 2025.
- Salam, Andriana Agustina Abin, and Sahal Afhami. "Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif." *Justicia Journal* 13, no. 1 (2024).
- Sandra, Dra, Elizondo Argueta, Niels H Wachter, Mara Silva, Leticia Valdez, Miguel Cruz, Rita A Gómez-Díaz, et al. "Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaa lad.com/pdfs/Guias\_ALAD\_11\_Nov\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacme d.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023).
- Wahdani, Muhammad Faris. "Ragam Pечатatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala Kua Di Kota Pekalongan." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Wardana, Tiffany Aprilivaldy Syifa. "Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Siri) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." UNIVERSITAS GRESIK, 2022.